



P U T U S A N
Nomor : 34-K/PMT.III/BDG/AU/IV/2016

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ADHY SAPUTRA**
Pangkat/NRP : Serda/540489
Jabatan : Ba Penerangan
Kesatuan : Lanud Dominicus Dumatubun
Tempat, tanggal lahir : Pekanbaru, 26 Mei 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Komplek Barak Panjang Lanud Dominicus Dumatubun
Tual, Kab. Maluku Tenggara, Prov. Maluku

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danlanud Dominicus Dumatubun selaku Ankum selama 20 (Dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 30 Juli 2015 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2015 di Kantor Satpom Lanud Dominicus Dumatubun berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/03/VI/2015 tanggal 29 Juli 2015.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan Sementara Ke-1 dari Danlanud Dominicus Dumatubun selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 19 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 17 September 2015 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/07/VIII/2015 tanggal 14 Agustus 2015.
 - b. Perpanjangan Penahanan Sementara Ke-2 dari Danlanud Dominicus Dumatubun selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 18 September 2015 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2015 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/10/IX/2015 tanggal 16 September 2015.
 - c. Perpanjangan Penahanan Sementara Ke-3 dari Danlanud Dominicus Dumatubun selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 18 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 16 November 2015 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/12/X/2015 tanggal 17 Oktober 2015.
 - d. Perpanjangan Penahanan Sementara Ke-4 dari Danlanud Dominicus Dumatubun selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 17 November 2015 sampai dengan tanggal 16 Desember 2015 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/16/XI/2015 tanggal 13 November 2015.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-18 Ambon selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 01 Desember 2015 sampai dengan tanggal 30 Desember 2015 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Tap/14/PM.III-18/AU/XII/2015 tanggal 01 Desember 2015.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kepala Pengadilan Militer III-18 Ambon selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 31 Desember 2015 sampai dengan tanggal 28 Februari 2016 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor Tap/16/PM.III-18/AU/XII/2015 tanggal 30 Desember 2015. Selanjutnya dibebaskan dari penahanan pada tanggal 29 Februari 2016 berdasarkan Penetapan Pembebasan dari Kepala Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor Tap/03/PM.III-18/AD/I/2016 tanggal 29 Februari 2016.
5. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penambahan Penahanan yang dikeluarkan oleh Satpom Lanud Dominicus Dumatubun Terdakwa ditahan kembali sejak tanggal 29 Februari 2016 sampai dengan tanggal 17 Maret 2016

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, tersebut di atas :

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer III-18 Nomor Sdak/113/XI/2015 tanggal 25 November 2015 yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal Dua puluh enam bulan Juli tahun dua ribu lima belas atau setidaknya dalam tahun 2015 di Kantor Jasa Pengiriman Barang TIKI JNE milik Saksi-2 (Sdr. Pius Jamrewav) Lingkungan Engelbertus Kel. Langgur Kec. Kei Kecil Kab. Maluku Tenggara Prov. Maluku atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AU pada tahun 2010 melalui pendidikan Secaba PK angkatan ke XXXV selama 5 bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua kemudian mengikuti pendidikan Sejurma Penerangan angkatan ke XVII setelah lulus ditempatkan di Lanud D. Dumatubun pada saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa bertugas di Lanud D. Dumatubun jabatan Ba Penerangan dengan pangkat Serda Nrp. 540489.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-4 (Sertu Aris Wandu) sejak Terdakwa berdinasi di Staf Penerangan Lanud D. Dumatubun pada tahun 2011, dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan.
- c. Bahwa sekira bulan Februari tahun 2015 Saksi-4 mengirimkan pesan SMS kepada Terdakwa memberikan nomor telepon teman Saksi-4 atas nama Serma Agus Hendy dan berpesan kepada Terdakwa agar menghubungi Serma Agus Hendy untuk mencari informasi mengenai orang yang bisa menyediakan shabu-shabu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa setelah dihubungi, Serma Agus Hendy menyarankan agar Terdakwa pergi ke Makassar, sekitar bulan Maret 2015 Terdakwa pergi ke Makassar, namun setelah berada di Makassar Terdakwa tidak bertemu dengan Sdr. Agus Hendy dan diberikan nomor handphone Sdr. Ambo (081354712994) melalui SMS dan diarahkan untuk bertemu dengan SDR. Ambo yang beralamat di Jl. Beruang Makassar selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Sdr. Ambo yang ternyata adalah seorang anggota POMAD berpangkat Kopka dan Kopka Ambo mengakui bahwa bisa mengirim paketan Narkoba jenis shabu ke luar daerah Makassar.
- e. Bahwa pada tanggal 22 Juli 2015 Terdakwa menghubungi Kopka Ambo di Makassar untuk memesan Narkotika jenis shabu namun Terdakwa tidak mempunyai uang untuk membayar sehingga terjadi kesepakatan bahwa Kopka Ambo akan kirim 3 (Tiga) gram shabu dengan harga per gram di Makassar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah), sekitar 2 (Dua) jam kemudian Kopka Ambo mengirimkan pesan SMS yang berisikan nomor resi pengiriman "UPGAA0128909281" jasa kargo JNE dan nomor rekeningnya kepada Terdakwa.
- f. Bahwa pada tanggal 23 Juli 2015 sekira pukul 15.00 Wit Terdakwa pergi ke tempat jasa pengiriman kargo TIKET JNE milik Sdr. Pius Jamrewav (Saksi-2) untuk mengecek dan memastikan apakah benar nomor resi tersebut ada dari Makassar namun masih belum ada, Terdakwa disarankan oleh Saksi-2 untuk mengecek lagi pada malam harinya namun masih tetap belum ada nomor resi pengiriman barang yang dimaksud.
- g. Bahwa Terdakwa kembali ke rumah namun saat Terdakwa keluar kembali untuk membeli makanan, Terdakwa ditelepon oleh Sdr. Agus Hendy yang mengatakan kepada Terdakwa "dhy..kamu jangan mau enaknja saja, Pa Ambo itu beneran kirim barang, kalo kamu tidak mau bayar ! Saya serahkan ke Aris" dan Terdakwa jawab "yaa..sudah kasi kea bang Artis saja, kalo saya juga tidak punya uang dan takut".
- h. Bahwa kemudian Saksi-4 menelepon dan memerintahkan Terdakwa untuk merapat ke kantor TIKI JNE, dan setelah Terdakwa bertemu Saksi-4 mengatakan paket barang yang dikirm sesuai nomor resi adalah milik Saksi-4 karena Saksi-4 sudah mentransfer ke Agus Hendy dan bukti slip transfernya dimiliki oleh Saksi-4. Pada akhirnya Terdakwa mengakui bahwa paket barang tersebut adalah milik Saksi-4 dan kejadian tersebut disaksikan oleh Saksi-2.
- i. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2015 saat Terdakwa sedang melaksanakan tugas jaga piket Pos 1 (Satu) Lanud D. Dumatubun bersama Sertu Yono dan Saksi-3, sekira pukul 13.15 Wit sampai dengan pukul 13.30 Wit, Terdakwa diajak Saksi-4 dengan alasan ke tempat Kakum Lanud D. Dumatubun, selanjutnya Saksi-4 meminjam sepeda motor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, kemudian Terdakwa dan Saksi-4 berangkat menuju ke rumah Saksi-2 sekira pukul 15.00 Wit Saksi-4 dan Terdakwa tiba di tempat jasa pengiriman barang TIKI JNE Saksi-4 turun dan masuk ke kantor jasa Ekspedisi TIKI JNE, Saksi-2 menunjukkan barangnya dan memberikan kertas tanda terima barang untuk ditandatangani.

- j. Bahwa setelah selesai menandatangani sebanyak 2 kali muncul Saksi-1 (Brigpol Kariminus Wenehenubun) dan 1 (Satu) orang anggota Sat Reserse Narkoba Polres Maluku Tenggara yang berpakaian preman langsung menangkap Saksi-4 dan setelah melalui perdebatan karena Saksi-4 melawan akhirnya Saksi-4 dan Terdakwa dibawa ke Mapolres Maluku Tenggara, pada saat Kapolres bertanya kepada Saksi-4 mengenai paket barang tersebut, Saksi-4 menjawab "tahu"
- k. Bahwa kemudian Danlanud D.Dumatubun dan Staf Lanud D.Dumatubun tiba di Polres Maluku Tenggara, selanjutnya Danlanud D. Dumatubun dan Kapolres Maluku Tenggara menyaksikan dibukanya bungkusan paket kiriman yang diambil Terdakwa dan Saksi-4 dari kantor jasa Ekspedisi TIKI JNE dan tas hitam milik Saksi-4, dan ditemukan berupa barang seperti 3 (tiga) paket shabu-shabu dan 2 (dua) buah buku.
- l. Bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu dengan Saksi-4 sekira bulan Juli tahun 2015, saat Terdakwa dengan Saksi-4 sedang menonton acara balapan motor di belakang kompleks Lanud D.Dumatubun, sekira pukul 17.00 Wit Terdakwa diajak dan diajarkan cara mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu dengan menggunakan sebuah botol hisap (bong) Saksi-4 mencontohkan konsumsi Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa dengan cara menggunakan alat seperti botol dengan tutupnya yang diberi lubang dan dipasang 2 (dua) batang pipet/sedotan, kemudian 1 (satu) sisi sedotan diberi kaca semacam tabung dan dibakar dari bawah sedangkan diujung pipet satunya Terdakwa dan Saksi-4 menghisap asap dari dalam botol yang keluar secara bergantian.
- m. Bahwa sesuai Hasil Uji Laboratorium terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa Kristal warna bening, tidak berbau yang dilakukan oleh Drs. Efraim Suru, Apt NIP. 196312151992031003, jabatan Plh. Kepala Seksi Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetik dan produk Komplemen Balai POM pada tanggal 12 Agustus 2015 di Ambon menyatakan bahwa hasil uji menunjukkan Metamfetamin (Narkotika golongan I) positif.
- n. Bahwa sesuai Berita Acara Penyisihan contoh Barang Bukti oleh Balai Pengawasan Obat dan makanan di Ambon pada tanggal 10 Agustus 2015 yang menyatakan barang bukti yakni Plastik bening berisi 3 (tiga) serbuk Kristal Narkotika jenis shabu dengan berat total 2, 09 (dua koma nol sembilan) gram, untuk pengujian laboratorium 0,15 (nol koma lima belas) gram dan sisa seberat 1,94 (satu koma sembilan empat) gram yang ditandatangani oleh Ratna Nugraha NIP. 197207062000032001 tabatan Staf Manajer

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. Bahwa sesuai hasil Berita Acara Pemeriksaan urine Nomor : BA/SKET-620/II/2015/BMNKT yang dikeluarkan BNN RI Kota Tual Kab. Maluku Tenggara pada tanggal 27 Juli 2015 terhadap Terdakwa dengan hasil pemeriksaan :

- 1) THC : - (Negatif).
- 2) MOP : - (Negatif).
- 3) METHAMPHETAMINE : + (Positif).
- 4) COC : - (Negatif).
- 5) BENZODIAZEPINES : - (Negatif).
- 6) AMPHETAMINE : - (Negatif).

yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa a.n. dr. Triningsih Setiawati NIP 198106212014092001 mengetahui Staf Seksi Rehabilitasi Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Tual a.n. La Ode Surainal Nur, A.Md NIP 198801172015021002.

- p. Bahwa sesuai Lampiran 1 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tanggal 12 Oktober 2009, Amphetamine termasuk dalam Narkotika Golongan 1.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana sesuai ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu sekira bulan Juli tahun Dua ribu lima belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 di belakang komplek Lanud D. Dumatubun Kab. Maluku Tenggara Prov. Maluku atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon telah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AU tahun 2010 melalui pendidikan Secaba PK angkatan ke XXXV selama 5 bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua kemudian mengikuti Pendidikan Sejurma Penerangan angkatan ke XVII setelah lulus ditempatkan di Lanud D. Dumatubun pada saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa bertugas di Lanud D. Dumatubun jabatan Ba Penerangan dengan pangkat Serda Nrp. 540489.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-4 (Sertu Aris Wandi) sejak Terdakwa berdinis di Staf Penerangan Lanud D.Dumatubun pada tahun 2011, dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan.
- c. Bahwa sekira bulan Februari tahun 2015 Saksi-4 mengirimkan pesan SMS kepada Terdakwa memberikan nomor telepon teman Saksi-4 atas nama Serma Agus Hendy dan berpesan kepada Terdakwa agar menghubungi Serma Agus Hendy untuk mencari informasi mengenai orang yang bisa menyediakan shabu-shabu.
- d. Bahwa setelah dihubungi, Serma Agus Hendy menyarankan agar Terdakwa pergi ke Makassar, sekitar bulan Maret 2015 Terdakwa pergi ke Makassar, namun setelah berada di Makassar Terdakwa tidak bertemu dengan Sdr. Agus Hendy dan diberikan nomor handphone Sdr. Ambo (081354712994) melalui SMS dan diarahkan untuk bertemu dengan Sdr. Ambo yang beralamat DI Jl. Beruang Makassar selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Sdr. Ambo yang ternyata adalah seorang anggota POMAD berpangkat Kopka Ambo mengakui bahwa bisa mengirim paketan Narkoba jenis shabu ke luar daerah Makassar.
- e. Bahwa pada tanggal 22 Juli 2015 Terdakwa menghubungi Kopka Ambo di Makassar untuk memesan Narkotika jenis shabu namun Terdakwa tidak mempunyai uang untuk membayar sehingga terjadi kesepakatan bahwa Kopka Ambo akan kirim 3 (Tiga) gram shabu dengan harga per gram di Makassar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Kopka Ambo menyuruh Terdakwa membayar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah), sekitar 2 (Dua) jam kemudian Kopka Ambo mengirimkan pesan SMS yang berisikan nomor resi pengiriman "UPGAA0128909281" jasa kargo JNE dan nomor rekeningnya kepada Terdakwa.
- f. Bahwa pada tanggal 23 Juli 2015 sekira pukul 15.00 Wit Terdakwa pergi ke tempat jasa pengiriman kargo TIKET JNE milik Sdr. Pius Jamremav (Saksi-2) untuk mengecek dan memastikan apakah benar nomor resi tersebut ada dari Makassar namun masih belum ada, Terdakwa disarankan oleh Saksi-2 untuk mengecek lagi pada malam harinya namun masih tetap belum ada nomor resi pengiriman barang yang dimaksud.
- g. Bahwa Terdakwa kembali ke rumah namun saat Terdakwa keluar kembali untuk membeli makanan, Terdakwa ditelepon oleh Sdr. Agus Hendy yang mengatakan kepada Terdakwa "dhy.. kamu jangan mau enaknya saja, pak Ambo itu benaran kirim barang, kalo kamu tidak mau bayar, saya serahkan ke Aris" dan Terdakwa jawab "yaa...sudah kasi ke abang Aris saja, kalo saya juga tidak punya uang dan takut".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa kemudian Saksi-4 menelepon dan memerintahkan Terdakwa untuk merapat ke kantor TIKI JNE, dan setelah Terdakwa bertemu Saksi-4 mengatakan paket barang yang dikirim sesuai nomor resi adalah milik Saksi-4 karena Saksi-4 sudah mentransfer ke Agus Hendy dan bukti slip transfernya dimiliki oleh Saksi-4. Pada akhirnya Terdakwa mengakui bahwa paket barang tersebut adalah milik Saksi-4 dan kejadian tersebut disaksikan oleh Saksi-2.

- i. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2015 saat Terdakwa sedang melaksanakan tugas jaga piket Pos 1 (Satu) Lanud D. Dumatubun bersama Sertu Yono dan Saksi-3, sekira pukul 13.15 Wit sampai dengan pukul 13.30 Wit Terdakwa diajak Saksi-4 dengan alasan ke tempat Kakum Lanud D Dumatubun, selanjutnya Saksi-4 meminjam sepeda motor Saksi-3, kemudian Terdakwa dan Saksi-4 berangkat menuju ke rumah Saksi-2, sekira pukul 15.00 Wit Saksi-4 dan Terdakwa tiba di tempat jasa pengiriman barang TIKI JNE Saksi-4 turun dan masuk ke Kantor jasa Ekspedisi TIKI JNE, Saksi-2 menunjukkan barangnya dan memberikan kertas tanda terima barang untuk ditandatangani.
- j. Bahwa setelah selesai menandatangani sebanyak 2 kali muncul Saksi-1 (Brigpol Kasimirus Wenehenubun) dan 1 (satu) orang anggota Sat Reserse Narkoba Polres Maluku Tenggara yang berpakaian preman langsung menangkap Saksi-4 dan setelah melalui perdebatan karena Saksi-4 melawan akhirnya Saksi-4 dan Terdakwa dibawa ke Mapolres Maluku Tenggara, pada saat Kapolres bertanya kepada Saksi-4 mengenai paket barang tersebut, Saksi-4 menjawab "tahu".
- k. Bahwa kemudian Danlanud D Dumatubun dan Staf Lanud D. Dumatubun tiba di Polres Maluku Tenggara, selanjutnya Danlanud D Dumatubun dan Kapolres Maluku Tenggara menyaksikan dibukanya bungkusan paket kiriman yang diambil Terdakwa dan Saksi-4 dari Kantor Jasa Ekspedisi TIKI JNE dan tas hitam milik Saksi-4, dan ditemukan berupa barang seperti 3 (tiga) paket shabu-shabu dan 2 (dua) buah buku.
- l. Bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu dengan Saksi-4 sekira bulan Juni tahun 2015, saat Terdakwa dengan Saksi-4 sedang menonton acara balapan motor dibelakang kompleks Lanud D Dumatubun, sekira pukul 17.00 Wit Terdakwa diajak dan diajarkan cara mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu dengan menggunakan sebuah botol hisap (bong) Saksi-4 mencontohkan konsumsi Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa dengan cara menggunakan alat seperti botol dengan tutupnya yang diberi lubang dan dipasang 2 (dua) batang pipet/sedotan, kemudian 1 (satu) sisi sedotan diberi kaca semacam tabung dan dibakar dari bawah sedangkan diujung pipet satunya Terdakwa dan Saksi-4 menghisap asap dari dalam botol yang keluar secara bergantian.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa sesuai Hasil Uji Laboratorium terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa Kristal warna bening, tidak berbau yang dilakukan oleh Drs. Efraim Suru, Apt NIP 196312151992031003 jabatan Plh. Kepala Seksi Komplemen Balai POM pada tanggal 12 Agustus 2015 di Ambon menyatakan bahwa hasil uji menunjukkan Metamfetamin (Narkotika golongan I) Positif.

- n. Bahwa sesuai Berita Acara Penyisihan contoh Barang bukti oleh Balai Pengawas Obat dan makanan di Ambon pada tanggal 10 Agustus 2015 yang menyatakan barang bukti yakni Plastik bening berisi 3 (tiga) serbuk Kristal Narkotika jenis shabu dengan berat total 2,09 (dua koma Sembilan) gram untuk pengujian laboratorium 0,15 (nol koma lima belas) gram dan sisa seberat 1,94 (satu koma Sembilan empat) gram yang ditandatangani oleh Ratna Nugraha NIP.197207062000032001 jabatan Staf Manajer Administrasi.
- o. Bahwa sesuai hasil Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : BA/SKET-620/VII/2015/BNNKT yang dikeluarkan BNN RI Kota Tual Kab. Maluku Tenggara pada tanggal 27 Juli 2015 terhadap Terdakwa dengan hasil pemeriksaan :
- 1) THC : - (Negatif).
 - 2) MOP : - (Negatif).
 - 3) METHAMPHETAMINE : + (Positif).
 - 4) COC : - (Negatif).
 - 5) BENZODIAZEPINES : - (Negatif).
 - 6) AMPHETAMINE : - (Negatif).

yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa a.n. dr. Triningsih Setiawati NIP 198106212014092001 mengetahui Staf Seksi Rehabilitasi Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Tual a.n. La Ode Surainal Nur, A.Md NIP 198801172015021002.

- p. Bahwa sesuai Lampiran 1 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tanggal 12 Oktober 2009, Amphetamine termasuk dalam Narkotika Golongan 1.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana sesuai ketentuan :

Pertama :

Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalahguna Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangkan seluruhnya dengan penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

c. Menetapkan agar Terdakwa di tahan.

d. Memohon agar barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

a) 1 (satu) lembar foto copi Resi Penerimaan Pengiriman Barang TIKI JNE.

b) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Urine dari BNN RI Kota Tual Nomor BA/SKET-620/VII/2015/BNNKT tanggal 27 Juli 2015 a.n. Serda Adhy Saputra NRP 540489.

c) 1 (satu) lembar foto copi Hasil Uji Laboratorium dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan Kota Ambon.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang :

a) 1 (satu) buah amplop coklat atas nama pengirim Opa Anton, S.pd Jln Kakatua No. 11 Makassar (Sulsel) Hp. 085242285075 kepada Saudara Anton alamat BMKG/Badan Meteorologi Geofisika Langgur Malra atas nama ANTON No. HP 081355876868 yang berisi :

(1) 1 (satu) buah Buku Register absen karyawan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (2)

10.
1 (satu) buah Buku berjudul "Bersatu dengan Allah" yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) paket plastik berisikan kristal bening masing-masing beratnya yaitu :

- 1,09 (satu koma nol sembilan) gram,
- 0, 84 (nol koma delapan empat) gram,
- 0,97 (nol koma sembilan tujuh) gram,

(3) 9 (sembilan) lembar bungkus plastik bening kecil kosong.

Dirampas untuk dimusnahkan.

b) 1 (satu) buah tas warna hitam milik Terdakwa Sertu Aris Wandu NRP 535253 yang di dalamnya terdapat :

- 1 (satu) buah dompet warna hitam.
- 1 (satu) buah ATM BRI.
- 1 (satu) buah ATM BCA.
- 1 (satu) buah kartu perdana Loop.
- 1 (satu) buah foto anak.
- 1 (satu) buah foto Suami Isteri.
- 1 (satu) buah KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama ARIS WANDU.
- Uang tunai sebanyak Rp. 131.000,- (seratus tiga puluh satu ribu rupiah) dengan rincian : 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) nomor seri LQ863683, 5 (lima) lembar pecahan uang Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) RMJ615061, AZK404594, KPQ540690, QLK614272, GFQ593791.
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) nomor seri OOR940997, GLU479743, GLB178095.
- 1 (satu) buah HT merk Welerwei.
- 1 (satu) buah jam tangan.
- 1 (satu) buah Power Bank.
- 1 (satu) buah Dus obat tetes mata merk Insto.
- 1 (satu) buah pena paster.
- 1 (satu) buah bungkus rokok merk Sampoerna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 1 (satu) buah alat cas.

- 1 (satu) buah sisir.
- 1 (satu) buah kunci.
- 1 (satu) buah cincin titanium.
- 1 (satu) buah tasbih.
- 2 (dua) buah karet kaki.
- Uang tunai sebesar Rp.67.000,- (enam puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian : 1 (Satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) nomor seri FYS331423, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) nomor seri YKW410859, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) nomor seri GKH599378, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) nomor seri WLL070830.
- 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxi Star dengan tipe GTS5282.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sertu Aris Wandu.

- e. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca : 1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 117-K/PM.III-18/AU/XII/2015 tanggal 17 Maret 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Adhy Saputra, Serda NRP540489, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri”.

- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara : Penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- c. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) Surat-surat :

- a) 1 (satu) lembar Foto copi Resi Penerimaan pengiriman barang TIKI JNE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Urine atas nama Serda Adhy Saputra dari Badan Narkotika Nasional Kota Tual Nomor : BA / SKET – 620 / VII / 2015 / BNNKT tanggal 27 Juli 2015 yang ditandatangani oleh La Ode Surainal Nur, A.Md NIP 19880117 201502 1 002 selaku Staf Seksi Rehabilitasi.
- c) 1 (satu) lembar Foto copi Hasil Uji Laboratorium dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang :

- a) 1 (satu) buah amplop coklat atas nama pengirim Opa Anton, S.pd Jln Kakatua No. 11 Makassar (Sulsel) HP 085242285075 kepada Saudara atas nama Anton alamat BMKG / Badan Meteorologi Geofisika Langgur Malra atas nama Anton No. HP 081355876868 yang berisi barang sebagai berikut :
 - (1) 1 (satu) buah Buku Register Absen Karyawan.
 - (2) 1 (satu) buah buku berjudul “Bersatu dengan Allah” yang didalamnya terdapat Narkotika golongan I jenis Shabu-shabu, sebagai berikut : 3 (tiga) paket plastik bening berisikan kristal bening (Shabu) masing-masing dengan berat : 1,09 (satu koma nol sembilan) gram, 0,84 (nol koma delapan empat) gram, 0,97 (nol koma sembilan tujuh) gram dan 9 (sembilan) lembar bungkus plastik bening kecil kosong.
- b) 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi :
 - (1) 1 (satu) buah ATM BRI.
 - (2) 1 (satu) buah ATM BCA.
 - (3) 1 (satu) buah kartu perdana Loop.
 - (4) 1 (satu) buah foto anak.
 - (5) 1 (satu) buah foto suami isteri.
 - (6) 1 (satu) buah KTA (Kartu Tanda Penduduk) atas nama Aris Wandu.
 - (7) Uang tunai sebanyak Rp.131.000,- (seratus tiga puluh satu ribu rupiah) dengan rincian : 1 (satu) lembar pecahan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) nomor seri LQ863683, 5 (lima) lembar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.
pecahan uang Rp.5000,- (lima ribu rupiah)
RMJ615061, AZK404594, KPQ540690,
QLK614272, GFQ593791, 3 (tiga) lembar
Uang Pecahan Rp.2000,- (dua ribu rupiah)
nomor seri OOR940997, GLU479743,
GLB178095.

- c) 1 (satu) buah Tas Warna Hitam yang berisi :
- (1) 1 (satu) buah HT merk Welerwei.
 - (2) 1 (satu) buah Jam tangan.
 - (3) 1 (satu) buah Power Bank.
 - (4) 1 (satu) buah Dus Obat Tetes Mata Merk Insto.
 - (5) 1 (satu) buah Pena Paster.
 - (6) 1 (satu) buah Bungkus Rokok Merk Sampoerna.
 - (7) 1 (satu) buah Alat Cas.
 - (8) 1 (satu) buah Sisir.
 - (9) 1 (satu) buah Kunci.
 - (10) 1 (satu) buah Cincin Titanium.
 - (11) 1 (satu) buah Tasbih.
 - (12) 2 (dua) buah Karet Kaki.
 - (13) Uang tunai sebesar Rp.67.000,- (enam puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian : 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) nomor seri FYS331423, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) nomor seri YKW410859, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) nomor seri GKH599378, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) nomor seri WLL070830.
 - (14) 1 (satu) buah HP Merk Samsung Galaxi Star dengan tipe GTS5282.

Barang bukti digunakan dalam perkara Sertu Aris Wandi.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor APB/117/PM.III-18/AU/III/2016 tanggal 23 Maret 2016.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Memori Banding dari Oditur Militer Nomor : Ban/08/III/2016
tanggal 29 Maret 2016

4. Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa pada bulan April 2016.

Menimbang : Bahwa permohonan Banding dari Oditur Militer yang diajukan tanggal 23 Maret 2016 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 117-K/PM.III-18/AU/XII/2015 tanggal 17 Maret 2016, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan Banding Oditur Militer secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya, Oditur Militer mengajukan keberatan-keberatan sebagai berikut :

Adapun yang menjadi keberatan Oditur Militer terhadap Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 117-K/PM.III-18/AU/XII/2015 tanggal 17 Maret 2016 adalah Keputusan Majelis Hakim yang tidak menjatuhkan Pidana Tambahan berupa Pemecatan dari dinas Militer terhadap Terdakwa, adapun yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-18 Ambon dalam mengambil keputusan dalam perkara Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai layak atau tidaknya Terdakwa untuk tetap di pertahankan dalam dinas militer, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :
 - a. Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika tersebut akibat dari ajakan dari Saksi-4 Sertu Aris Wandu, dan baru pertama kali Terdakwa menggunakan Shabu-shabu sekedar coba-coba.
 - b. Bahwa Terdakwa dalam persidangan bersikap jujur mengakui perbuatannya (menghisap Shabu-shabu bersama-sama Saksi-4) meskipun Saksi-4 menyangkalnya, padahal Terdakwa dapat saja menyangkal perbuatannya tersebut sesuai dengan sangkalan Saksi-4 namun Terdakwa tidak melakukannya, hal ini menunjukkan sikap dan kepribadian Terdakwa yang sangat jujur dan layak di apresiasi.
 - c. Bahwa Terdakwa selama mengikuti jalannya persidangan menunjukkan sikap yang betul-betul menyesali perbuatannya untuk tidak melakukannya lagi dan bila Terdakwa dikemudian hari melakukan tindak pidana lagi Terdakwa siap untuk dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer.
 - d. Bahwa dari sikap Terdakwa masih dimungkinkan untuk dapat dibina menjadi parjurit yang lebih baik dan lebih patuh dalam melaksanakan tugas-tugasnya.
 - e. Bahwa Terdakwa bukan merupakan pecandu maupun bandar narkoba, walaupun Terdakwa pernah memesan Shabu-shabu namun Terdakwa tidak melanjutkan niat tersebut yang timbul dari keinginan dari Terdakwa sendiri bukan karena paksaan / permintaan dari orang lain.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

15
putusan.mahkamahagung.go.id
Berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat, Terdakwa masih layak untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI AU, sehingga Majelis memberi kesempatan terhadap diri Terdakwa untuk tetap mengabdikan dirinya sebagai TNI AU.

Hal. 30 Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor : 117-K / PM III-18 / AU / XII / 2015 tanggal 17 Maret 2016.

Majelis Hakim Banding yang kami hormati.

Bahwa menurut Oditur Militer, pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana tersebut di atas tidak sejalan dengan pertimbangan Majelis Hakim itu sendiri dalam menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa yang disebutkan sebagai berikut :

- a. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa yang telah menggunakan Narkotika jenis Shabu-shabu, menunjukkan sifat Terdakwa yang tidak mau mentaati aturan-aturan yang berlaku. Seharusnya perbuatan tersebut tidak perlu dilakukan bila Terdakwa menyadari kalau menggunakan Shabu-shabu tersebut selain dilarang juga akan dapat merusak kesehatan maupun mental diri Terdakwa sendiri.
- b. Bahwa hakekat dari perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku yang harus ditaati, namun Terdakwa tidak mengindahkannya. Hal ini terjadi karena Terdakwa dalam pergaulannya tidak dapat memilah-milah mana yang baik dan mana yang buruk dan adanya keinginan Terdakwa untuk mencoba-coba merasakan Shabu-shabu.
- c. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat merusak mental seorang prajurit dan dapat mempengaruhi prajurit yang lainnya. Selain itu perbuatan Terdakwa dapat merusak citra dan kewibawaan kesatuan Terdakwa Lanud Dominicus Dumatubun dan TNI AU pada umumnya di mata masyarakat.

Hal. 29 Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor : 117-K / PM III-18 / AU / XII / 2015 tanggal 17 Maret 2016.

Majelis Hakim Banding yang kami hormati.

Dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif yakni Pasal 112 ayat (1) atau Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adapun dalam pemeriksaan Terdakwa mengakui telah memesan sabu-sabu kepada Sdr. Agus Hendy di Makassar. Pesanan sabu-sabu seberat ± 3 (tiga) gram tersebut telah dikirim dari Makassar kepada Terdakwa di Tual, akantetapi dibatalkan karena Terdakwa tidak punya uang untuk membayar pesanan sabu-sabu tersebut, disamping merasa takut tertangkap. Hal ini memperlihatkan bahwa Terdakwa selain pernah memakai Narkotika juga telah mempunyai niat untuk mempunyai sabu-sabu dalam jumlah yang melebihi untuk dikonsumsi sendiri.

Oleh karena itu Pertimbangan-Pertimbangan Majelis Hakim tersebut menurut hemat kami Oditur Militer adalah merupakan pertimbangan yang bersifat menguntungkan Terdakwa, seharusnya Majelis Hakim berpedoman pada peraturan perundang-undangan maupun ketentuan-ketentuan khusus yang dikeluarkan oleh Institusi TNI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dalam mendukung program Pemerintah RI dalam mencegah dan menanggulangi Narkotika.

Sebagai bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim Tingkat Banding dapat kami Oditur Militer sampaikan bahwa institusi TNI sudah sejak lama berperang melawan Narkoba yang mulai merusak kehidupan pribadi dan kedinasan prajurit. Secara formal tekad tersebut diwujudkan dalam bentuk kerjasama antara Tentara Nasional Indonesia dengan Badan Narkotika Nasional sejak pertengahan tahun 2011 untuk mencegah dan menanggulangi darurat narkoba di Indonesia. Kemudian pada pertengahan bulan Mei 2015 kerjasama tersebut diperbaharui dengan telah ditandatanganinya MoU antara TNI dan BNN. Sebagai upaya pencegahan ke dalam institusi TNI dikeluarkan Surat Telegram Panglima TNI Nomor : STR/33/2016 tanggal 28 Januari 2016 merupakan suatu penekanan Pimpinan kepada setiap Prajurit TNI untuk dipedomani guna mencegah peredaran dan penyalahgunaan Narkotika di Lingkungan TNI. Surat Telegram ini juga memuat tentang penekanan bagi prajurit yang terlibat Narkotika akan dijatuhi sanksi yang tegas dalam hal ini pemecatan dari dinas keprajuritan (dinas Militer).

Bahwa kewenangan pemecatan dari dinas keprajuritan memang bukanlah semata-mata menjadi kewenangan Pengadilan Militer, akan tetapi perlu dipertimbangkan bahwa Pimpinan TNI tidak mentolerir keberadaan Narkotika dalam kehidupan prajurit, dimana sikap sejalan dengan program Pemerintah RI dalam memerangi Narkotika, selayaknya Majelis Pengadilan Militer yang memeriksa perkara ini dalam mengambil keputusan sesuai fakta-fakta hukum dalam persidangan dengan memperhatikan keinginan Pimpinan TNI/Pemerintah. Penjatuhan pidana pemecatan adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, hal ini untuk menjaga Objektivitas dan Wibawa Pengadilan Militer itu sendiri. Disisi lain Terdakwa telah terbukti secara meyakinkan menggunakan Shabu-shabu sebanyak 2 (dua) kali... (Hal. 17 Putusan Dilmil III-18 Ambon Nomor : 119-K / PM III-18 / AU / XII /2015 tanggal 17 Maret 2016), hal ini menunjukkan jika Terdakwa mempunyai perilaku yang buruk dan bisa berdampak pada kehidupan keluarganya maupun kedinasannya.

Berdasarkan keberatan-keberatan kami Oditur Militer sebagaimana tersebut di atas, serta demi kebenaran dan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk :

1. Menerima permohonan banding Oditur Militer.
2. Mohon berkenan menolak Putusan Tingkat Pertama oleh Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 117-K/PM.III-18/AU/XII/2015 tanggal 17 Maret 2016 dan memperbaiki amar putusan dengan menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer kepada Terdakwa sesuai Tuntutan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding dari Oditur Militer tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Tanggapan / Kontra terhadap Memori Banding Oditur Militer, yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terbanding menyatakan keberatan atas alasan-alasan pemebanding sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya, dengan alasan-alasan:

1. Bahwa putusan Pengadilan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 117-K/PM.III-18/AU/XII/2015 tanggal 17 Maret 2016, adalah sudah benar dan tepat menurut hukum, karena telah memenuhi syarat-syarat dalam tingkat pemeriksaan sehingga mempunyai dasar putusan yang jelas dan pasti.
2. Bahwa oleh karena itu permohonan banding dari pemebanding haruslah ditolak dan setidaknya-didaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
3. Bahwa alasan yang yang diajukan oleh pemebanding bahwa "kewenangan pemecatan dari dinas keprajuritan memang bukanlah semata-mata menjadi kewenangan Pengadilan Militer, akan tetapi perlu dipertimbangkan bahwa Pimpinan TNI tidak mentolerir keberadaan Narkotika dalam kehidupan prajurit". Bahwa berdasarkan *Undang-undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan*. Dalam hal ini Putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-18 Ambon sudah benar dan tepat menurut hukum dan berdasarkan fakta-fakta hukum dalam persidangan.
4. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu baru pertama kali dan coba-coba dikarenakan sifat Terdakwa yang labil mudah terpengaruh oleh lingkungan dan ajakan Saksi-4 meskipun tidak diakui oleh Saksi-4 bahwa Terdakwa pernah diajak mengkonsumsi Shabu-shabu di rumah Saksi-4 setelah bermain catur. Perihal Terdakwa telah melakukan pemesanan Shabu-shabu dari Makassar dan selanjutnya dibatalkan karena Terdakwa tidak mempunyai uang dan adanya rasa takut, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa sadar bahwa perbuatannya tersebut telah melanggar Undang-undang dan Terdakwa merasa khilaf telah melakukan pemesanan Shabu-shabu sehingga Terdakwa langsung membatalkannya.

Karena itu Terbanding mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Militer III Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk :

1. Menolak atau menyatakan permohonan banding dari Oditur Militer III-18 Ambon tidak dapat diterima.
2. Mohon berkenan menguatkan putusan dari Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 117-K/PM.III-18/AU/XII/2015 tanggal 17 Maret 2016.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan hukuman yang dipandang patut dan adil (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan Oditur Militer dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapat sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Oditur Militer keberatan terhadap putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama yang tidak sesuai dengan tuntutan Oditur Militer yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Memohon agar Terdakwa dijatuhkan hukuman pidana pokok penjara selama 2 (dua) tahun, dan
2. Memohon agar Terdakwa dijatuhkan hukuman pidana tambahan dipecat dari dinas militer.

Bahwa atas keberatan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding menanggapi dan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap keberatan Oditur Militer tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memberikan pendapat bahwa Hakim memiliki suatu kebebasan yang tidak terikat dengan tuntutan Oditur Militer dalam menjatuhkan putusan, namun tuntutan tersebut adalah bagian untuk dijadikan dasar penjatuhan pidana yang adil dan sekaligus penilaian Majelis Hakim pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan menerapkan peraturan perundang-undangan terhadap perbuatan yang dilanggar, baik mengenai penjatuhan pidana pokok dan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer terhadap diri Terdakwa, dalam perkara ini tidak semata-mata hanya di dasarkan pada tuntutan Oditur Militer, melainkan di dasarkan juga pada kepatutan dari perbuatan tindak pidana yang terungkap dalam persidangan dan apa yang menjadi motivasi Terdakwa sehingga perbuatan tindak pidana ini terjadi.

2. Bahwa mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa semua telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama selaku *judex facti* dalam pembuktian unsur-unsur yang dapat mendukung terjadinya perkara aquo sehingga terungkap fakta hukum yang dijadikan pertimbangan tersebut dan menjadi kewenangan dari Pengadilan Tingkat Pertama untuk memutus perkara tersebut.

Oleh karena itu keberatan Oditur Militer mengenai berat ringannya hukuman Terdakwa tidak dapat diterima dan harus ditolak.

3. Bahwa untuk pidana tambahan pemecatan terhadap Terdakwa yang dituntut oleh Oditur Militer dalam memori bandingnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tanggapan/kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Memori Banding yang diajukan Oditur Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 117-K/PM.III-18/AU/XII/2015 tanggal 17 Maret 2016 adalah sudah benar dan tepat menurut Hukum Acara Pidana Militer yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Bahwa putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon selain memuat hal-hal yang diatur dalam Pasal 194 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997, seyogyanya putusan pengadilan haruslah memuat keadaan-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
keadaan yang melekat pada diri Terdakwa yang ditinjau dari aspek antara lain sebagai berikut :

- a. Aspek Personality (memuat tentang status dan kedudukan Terdakwa pada saat melakukan kejahatan tersebut, hal ini mengatur tentang apakah status dan kedudukan Terdakwa dianggap patut dan layak melakukan perbuatan tersebut).
- b. Aspek Sosiologis (bagaimana lingkungan pergaulan Terdakwa dan akibat dari perbuatan Terdakwa bagi masyarakat dan Kesatuan Terdakwa).
- c. Aspek Filosofis (apakah Terdakwa pernah melakukan kejahatan yang sama atau belum pernah sama sekali).

Dari aspek ketiga tersebut, Majelis Hakim dalam memutus suatu perkara akan dapat mempertimbangkan tentang berat ringan pidananya dan layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Keprajuritan.

- Bahwa dengan memperhatikan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan akan mempertimbangkan kontra memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dengan memperhatikan aspek filosofis, aspek sosiologis dan aspek personality dari perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 117/K/PM.III-18/AU/XII/2015 tanggal 17 Maret 2016, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”,

Sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AU tahun 2010 melalui pendidikan Secaba PK angkatan ke XXXV selama 5 bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua NRP. 540489, kemudian mengikuti Pendidikan Sejurba Penerangan angkatan ke XVII setelah lulus ditempatkan di Lanud D. Dumatubun pada saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa bertugas di Lanud D.Dumatubun jabatan Ba Penerangan.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-4 (Sertu Aris Wandi) sejak Terdakwa berdinan di Staf Penerangan Lanud Dominicus Dumatubun pada tahun 2011, kemudian pada bulan Juli tahun 2015 pada saat Terdakwa dan Saksi-4 menonton acara balapan sepeda motor di belakang kompleks Lanud Dominicus Dumatubun sekira pukul 17.00 WIT Terdakwa diajak ke rumah Saksi-4 bermain catur di dalam ruang tamu sampai dengan pukul 17.30 WIT selanjutnya Saksi-4 mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi shabu-shabu dan mengajari cara menghisap,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang menggunakan sebuah botol hisap (bong) kemudian Terdakwa dan Saksi-4 secara bergantian, Terdakwa menghisap 2 (dua) kali hisapan dan Saksi-4 menghisap 3 (tiga) kali hisapan. Setelah selesai mengisap shabu-shabu mata Terdakwa terasa lebih terang, badan semangat / bergairah dan sulit tidur selanjutnya pukul 18.30 WIT Terdakwa kembali ke rumah.

3. Bahwa tanggal 22 Juli 2015 Terdakwa memesan Narkotika jenis shabu-shabu kepada Kopka Ambo. Terdakwa menghubungi Kopka Ambo, sekitar 2 (dua) jam kemudian Kopka Ambo mengirim pesan SMS yang berisikan nomor resi pengiriman jasa Kargo JNE. Kemudian tanggal 24 Juli 2016 malam hari Saksi-4 datang ke rumah / kantor Saksi-2 (Sdr. Pius Jemremav) menanyakan paket barang dengan menunjukkan resi pengiriman.
4. Bahwa tanggal 26 Juli 2015 saat Terdakwa sedang melaksanakan tugas jaga piket Pos 1 (satu) Lanud Dominicus Dumatubun bersama Sertu Yono dan Kopda Agus Suhadi (Saksi-3), Saksi-4 mengajak Terdakwa pergi ke Kantor TIKI JNE dan setelah tiba di tempat jasa pengiriman barang TIKI JNE milik Saksi-2, Saksi-4 langsung turun dari sepeda motor dan masuk ke Kantor Ekpedisi TIKI JNE melalui pintu depan sedangkan Terdakwa menunggu di luar dekat sepeda motor.
5. Bahwa setelah Saksi-4 Sertu Aris Wandu berada di dalam kantor milik Saksi-2 Terdakwa mendengar suara ribut-ribut dan mendengar suara Saksi-4 meminta tolong memanggil Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung masuk di Kantor Expedisi TIKI JNE dengan cara menendang pintu depan kantor Expedisi tersebut dan pada saat Terdakwa masuk melewati pintu depan tiba-tiba beberapa orang langsung menodongkan senjata ke arah Terdakwa dan salah satu dari mereka mengaku adalah Kanit Serse Narkoba Polres Maluku Tenggara.
6. Bahwa Terdakwa dan Saksi-4 dibawa ke Kantor Polres Maluku Tenggara dengan mobil yang berbeda, setelah sampai di Mapolres dilakukan pemeriksaan paket yang dibungkus dengan amplop coklat atas nama pengirim Opa Anton, S.pd Jln Kakatua No. 11 Makassar (Sulses) Hp. 085242285075 kepada Saudara. Anton alamat BMKG / Badan Meteorologi Geofisika Langgur Malra atas nama ANTON No. HP 081355876868 yang di dalamnya berisi :
 - a. 1 (satu) buah buku register Absen Karyawan.
 - b. 1 (satu) buah buku berjudul "Bersatu dengan Allah" yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) paket plastik berisikan kristal bening masing-masing beratnya yaitu :
 - 1,09 (satu koma nol sembilan) gram,
 - 0,84 (nol koma delapan empat) gram,
 - 0,97 (nol koma sembilan tujuh) gram,
 - 9 (sembilan) lembar bungkus plastik bening kecil kosong.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

21
putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Terdakwa dan Saksi-4 dibawa ke Kantor Polres Maluku Tenggara dengan mobil yang berbeda, berdasarkan hasil pemeriksaan Urine Terdakwa yang dilakukan oleh BNN Kota Tual Nomor : BA/SKET-620 /VII/2015/BNNKT tanggal 27 Juli 2015 dan ditandatangani oleh dr. Triningsih Setiawati NIP 19810621 201409 2001 diperoleh hasil sebagai berikut :

- a. THC hasilnya Negatif.
- b. MOP hasilnya Negatif.
- c. **Methamphetamine Positif.**
- d. COC hasilnya Negatif.
- e. Benzodiazepines hasilnya Negatif.
- f. Amphetamine hasilnya Negatif.

8. Bahwa di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, Methamphetamine tergolong jenis Narkotika Golongan I.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang tentang terbuktinya unsur tindak pidana haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa dalam kasus aquo, yakni berupa Pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa pidana tersebut terlalu berat dengan pidana yang diterima Terdakwa, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperingan pidananya dengan alasan masih ada pertimbangan yang belum di pertimbangkan Hakim Tingkat Pertama sehingga apabila keadaan-keadaan tersebut di pertimbangkan dapat memperingan hukuman Terdakwa, sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa dalam persidangan bersikap kooperatif dan mengakui secara terus terang perbuatannya dan Terdakwa menggunakan shabu-shabu karena diajak oleh teman-teman Terdakwa untuk pesta shabu-shabu.
2. Bahwa dengan mengurangi pidana pokok yang di putuskan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, dikarenakan Terdakwa masih muda dan diberi kesempatan untuk bisa kembali kemasyarakat agar lebih cepat mendapatkan pekerjaan sesuai dengan keahliannya.

Berdasarkan keadaan-keadaan tersebut di atas merupakan hal-hal yang dapat memperingan pemidanaan Terdakwa dalam kasus aquo, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding akan memperingan pidana pokok yang dijatuhkan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap layak dan tidak layaknya Terdakwa di pertahankan dalam dinas Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan yang di hubungkan dengan keadaan-keadaan yang ada pada diri Terdakwa yaitu :

1. Bahwa Terdakwa di hubungkan dengan status dan kepangkatan yang disandangnya sebagai Bintara Penerangan, semestinya ikut memiliki tanggungjawab dan peran untuk memerangi peredaran dan penggunaan obat-obat terlarang yang merupakan tujuan dari pemerintah dalam rangka memberantas penggunaan dan peredaran obat-obatan terlarang, bukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terlibat dalam penggunaan obat-obat terlarang. (tinjauan dari aspek personality).

2. Bahwa Terdakwa sebagai prajurit yang berpangkat Bintara memahami bahaya dari penggunaan obat-obat terlarang, yang akibat dari penggunaan obat-obat tersebut sangat berbahaya bagi masa depan bangsa dan Negara, namun sebaliknya justru Terdakwa ikut larut dalam penyalahgunaan obat-obat terlarang, sebagai bentuk pergaulan bebas dari Terdakwa, dimana saat itu Terdakwa bergaul dengan orang-orang yang terbiasa menggunakan obat-obat terlarang. (tinjauan dari aspek sosiologis).
3. Bahwa Terdakwa pada bulan Juli 2015 pernah mengkonsumsi obat-obat terlarang jenis shabu-shabu sebanyak satu kali bersama Saksi-4 Sertu Aris Wandu. Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa tidak memiliki efek jera, bahkan sebaliknya terkesan adanya sikap menyepelekan segala perintah dari pimpinan Satuan dan perintah Panglima TNI untuk melarang keras prajurit TNI terlibat dalam penggunaan obat-obat terlarang. (tinjauan dari aspek filosofis).
4. Bahwa Terdakwa di hubungkan dengan status dan kepangkatan yang di sandang, semestinya ikut memiliki tanggungjawab dan peran untuk memerangi peredaran dan penggunaan obat-obat terlarang yang merupakan tujuan dari pemerintah dalam rangka memberantas penggunaan dan peredaran obat-obatan terlarang. Bukan sebaliknya terlibat dalam penggunaan obat-obat terlarang, apalagi Terdakwa adalah Bintara Penerangan, yang semestinya berperan aktif untuk memerangi peredaran obat-obat terlarang.
5. Bahwa Terdakwa sebagai prajurit yang berpangkat Bintara harusnya menjadi contoh dan panutan dari prajurit lainnya, karena Terdakwa dipandang sebagai prajurit yang cakap dan sangat memahami bahaya dari penggunaan obat-obat terlarang, yang akibat dari penggunaan obat-obat tersebut sangat berbahaya bagi masa depan bangsa dan Negara, namun sebaliknya justru Terdakwa ikut larut dalam penyalahgunaan obat-obat terlarang.

Dengan keadaan-keadaan tersebut diatas, merupakan hal-hal yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menjatuhkan pidana tambahan Pemecatan kepada Terdakwa dalam kasus aquo, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas Militer dan harus dipecat.

- Menimbang : Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu mengubah Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 117-K/PM.III-18/AU/XII/2015 tanggal 17 Maret 2016, untuk sekedar penjatuhan pidana pokok dan pidana tambahan.
- Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 117-K/PM.III-18/AU/XII/2015 tanggal 17 Maret 2016, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa selain dijatuhi pidana pokok dan juga dijatuhi Pidana Tambahan Dipecat dari Dinas Militer dan sekarang ini Terdakwa tidak ditahan, dikhawatirkan akan melarikan diri maka Terdakwa perlu ditahan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus di pidana maka biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 jo pasal 26 KUHPM jo pasal 228 ayat (1) jo pasal 229 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh ODITUR MILITER RUDIYANTO, S.H MAYOR CHK NRP 2920130260469.

2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 117-K/PM.III-18/AU/XII/2015 tanggal 17 Maret 2016, sekedar penjatuhan pidana pokok dan pidana tambahan menjadi sebagai berikut :

Memidana Terdakwa tersebut diatas yaitu Terdakwa ADHY SAPUTRA, SERDA NRP 540489, oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 117-K/PM.III-18/AU/XII/2015 tanggal 17 Maret 2016, untuk selebihnya.

4. Membebaskan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

6. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-18 Ambon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

24-
Demi ini diputuskan pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sugeng Sutrisno, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1910006941265 sebagai Hakim Ketua serta Moch. Afandi, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1910014600763 dan Suryadi Syamsir, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1930064880269 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Muhammad Idris Nasution, S.H., M.H. Mayor Sus NRP 522873, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Sugeng Sutrisno S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 1910006941265

Hakim Anggota I

ttd

Moch. Afandi, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 1910014600763

Hakim Anggota II

ttd

Suryadi Syamsir, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 1930064880269

Panitera Pengganti

ttd

Muhammad Idris Nasution, S.H., M.H.
Mayor Sus NRP 522873

Salinan sesuai aslinya
Panitera

Muhammad Idris Nasution, S.H., M.H.
Mayor Sus NRP 522873